



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1948

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SERTA JANDA DAN ANAK PIATUNYA (PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1947).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1947 tentang pemberian tunjangan kepada bekas pegawai Negeri serta janda dan anak piatunya;
- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, terutama yang mengenai penetapan jumlah tunjangan, serta jumlah paling rendah dan jumlah paling tinggi sebulan;
- Mendengar : Menteri Keuangan;

Memutuskan:

Menetapkan PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1947 seperti berikut :

Pasal I.

Daftar dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 dihapuskan dan diganti dengan daftar baru seperti dibawah ini:

=====

"dari jumlah pensiun Jumlah "cq. pensiun/onderstand %	Aturan khusus
"bagian pertama s/d Rp. 100,-	100% paling rendah Rp. 30,- dan
"bagian kedua s/d. Rp. 100,-	75% paling tinggi Rp.350,-
"seterusnya.	50% sebulan.

Pasal II.

Sesudah pasal 4 diadakan 2 pasal baru, yaitu :

"Pasal 4a.

Kepada mereka termaksud dalam pasal 1 diatas, yang bekerja pada suatu kantor atau perusahaan Pemerintah hanya dapat diberikan tunjangan apabila gajinya (yaitu gaji pokok, termasuk juga gaji peralihan, jika ada) kurang dari Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sebulan; dalam hal ini gaji-pokok ditambah tunjangan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut".

"Pasal 4b.

"Tunjangan ini diberikan oleh Menteri Keuangan".